



P U T U S A N

Nomor 313 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
 1. MASUDIN SIHOMBING, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jayapura ;
 2. MELKE MENTANG, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Jayapura ;Keduanya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura, Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 178 C/SK-91-71/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 ;
2. **MAKMUR MAMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Sentani Waena, RT/RW : 001/I, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada : YULIANUS YANSENS P, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalur I Nomor 8, Komplek Furia Indah Kotaraja, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2011 ;
Pemohon Kasasi I, II dahulu Tergugat-Tergugat II Intervensi/Para Pemanding ;

m e l a w a n

PETRILLO GAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Nomor 5-7 Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. BASO ITUNG, S.H., Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Semeru Nomor 36 Dok V Atas, Jayapura ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Tobati Tanggal 28 Maret 2000 dan Surat Ukur Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 30 Oktober 1999 atas sebidang tanah seluas 729 M² atas nama pemegang hak Makmur ;
- Bahwa Surat Keputusan tersebut di atas baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 04 Maret 2010 ketika Penggugat mengecek pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura tentang Kebenaran 18 Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat dan telah dibalik nama kepada Rudy Doom Putra sesuai pemberitahuan Polisi ketika Orang Tua Penggugat (Gandhi Gan) menghadap Satuan Reskrim Kepolisian Resort Kota Jayapura untuk memenuhi surat panggilan Polisi tertanggal 27 Februari 2010 Nomor SP/450/II/2010/Reskrim untuk memberikan keterangan atas laporan dari Sdr. Rudy Doom Putra dan Polisi memperlihatkan 18 buah Sertipikat Tanah tersebut di atas dan di BPN Kota Jayapura tanggal 04 Maret 2010 oleh Petugas Badan Pertanahan Kota Jayapura di samping memperlihatkan kepada Penggugat Buku Tanah atas 18 Sertipikat Hak Milik yang telah dibalik nama kepada Rudy Doom Putra juga memperlihatkan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Tobati Tanggal 28 Maret 2000 atas nama Pemegang Hak Makmur (obyek sengketa), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat ;
- Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas oleh Tergugat, kepentingan Penggugat terasa dirugikan, sebab :
 1. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Dan Teluk Wacruk tertanggal 16 September 2005 dari Hengky Dawir (Kepala Suku Dawir) kepada Petrillo Gan (Penggugat), Penggugat adalah Pemilik bidang tanah dan Teluk dengan nama : Teluk Wacruk,

Hal. 2 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Teluk milik Suku Haay ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah dan teluk milik CV. Bintang Mas (Eks. Suku Dawir) ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Milik Suku Dawir ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah dan teluk milik CV. Bintang Mas (Eks. Suku Dawir) ;

2. Bahwa tanah obyek sengketa seluas 729 M² tersebut di atas adalah milik Penggugat sebagai bahagian dari tanah milik Penggugat yang dibeli Penggugat dari Hengky Dawir (Kepala Suku Dawir) sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah Adat Dan Teluk Wacruk tanggal 16 September 2005, terletak di Teluk Wacruk, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (di belakang Pasar Entrop Jayapura) dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagai berikut :

- Utara : Tanah dan Teluk Wacruk milik Petrillo Gan (Eks. Suku Dawir) ;
- Timur : Tanah Konsolidasi ;
- Selatan : Tanah dan Teluk Wacruk milik Petrillo Gan (Eks. Suku Dawir) ;
- Barat : Sungai Hanyan menuju Teluk Wacruk milik Gandhi Gan dan Petrillo Gan (Eks. Suku Dawir) ;

3. Bahwa alas hak penerbitan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa adalah berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat tanggal 7 November 1994 dari Hengky Dawir (Kepala Suku Dawir) kepada J. Willem Maniagasi atas Tanah Adat seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Wilayah Desa Tobati, Kecamatan Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura dengan nama : Warisauw ;

4. Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat tanggal 7 November 1994 tersebut angka 3 dibuat dalam 2 (dua) versi yang antara keduanya terdapat perbedaan batas-batas tanahnya, kemudian lokasi tanahnya bernama Warisauw dan bukan bernama Teluk Wacruk hal ini menunjukkan bahwa lokasi tanah seluas 20.000 M² tersebut adalah tidak jelas dan kabur atau tidak ada tanahnya (fiktif) ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah obyek sengketa berada di Teluk Wacruk milik Penggugat yang masih berupa laut dan termasuk dalam Daerah/Kawasan Konservasi Hutan Lindung/Hutan Wisata, oleh karena itu maka sejak Penggugat membeli tanah tersebut sampai sekarang Penggugat tidak melakukan kegiatan pembangunan di atasnya dan juga belum mengajukan permohonan sertifikat tanahnya ke Badan Pertanahan Kota Jayapura dan Penggugat hanya mulai melakukan penimbunan laut untuk dipersiapkan menjadi kawasan wisata ;
6. Bahwa Penggugat terkejut ketika ayah Penggugat (Gandhi Gan) di panggil Polisi untuk dimintai keterangan sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana Penyerobotan dan Perbuatan Tidak Menyenangkan atas laporan Sdr. Rudy Doom Putra dan ketika menghadap pada Penyidik Reskrim Polresta Jayapura pada tanggal 01 Maret 2010 diperlihatkan copy dari 18 Sertipikat Hak Milik Desa Tobati yang telah dibalik nama kepada Rudy Doom Putra yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 yang kesemuanya berada dalam tanah milik Penggugat ;
7. Bahwa ketika Penggugat mengecek pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura pada tanggal 04 Maret 2010 ternyata memang benar pada Buku Tanah ada 18 Sertipikat Hak Milik yang telah dibalik nama kepada Rudy Doom Putra tersebut di atas, kemudian di samping itu diperlihatkan juga Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Tobati Tanggal 28 Maret 2000 atas nama Pemegang Hak Makmur (obyek sengketa) yang masuk dalam tanah milik Penggugat ;
8. Bahwa dalam Tanah Daerah/Kawasan Konservasi Hutan Lindung/Hutan Wisata oleh Pemerintah telah ditetapkan melarang untuk mendirikan bangunan dan tidak boleh menerbitkan sertifikat tanah atas nama perorangan, oleh karena itu maka penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa yang berada di Kawasan Konservasi Hutan Lindung/Hutan Wisata oleh Tergugat adalah merupakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukurnya atas tanah obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sesuai dengan prosedural formal karena tidak melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, kemudian tidak dilakukan pengukuran dan pemasangan tanda-tanda batas atas tanah yang bersangkutan, hal ini adalah melanggar ketentuan Pasal 17 dan 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka penerbitan 3 Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu maka Sertipikat Hak Milik dan surat ukurnya atas tanah obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ;
10. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tidak berdasarkan alas hak atas nama pemegang hak dalam sertipikat, karena tidak ada bukti peralihan hak dari J. Willem Maniagasi kepada yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 10 atas nama Makmur, baik itu Akta Jual Beli, Akta Hibah, Warisan dan alas hak lainnya, oleh karena itu maka sertipikat dan surat ukurnya tersebut adalah batal atau tidak sah ;
11. Bahwa luas tanah dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat Tanggal 7 November 1994 dari Hengky Dawir kepada J. Willem Maniagasi hanya 20.000 M² sedangkan jumlah luas tanah dalam 23 Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat di atas areal tanah tesebut lebih besar yaitu 26.917 M², hal ini menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat tersebut oleh Tergugat tidak berdasarkan data yuridis dan data fisik yang benar dan hal ini Tergugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik utamanya Asas Kecermatan dan Ketelitian, oleh karena itu maka Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Tobati tanggal 28 Maret 2000 dan Surat Ukurnya Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 30 Oktober 1999 atas nama Pemegang Hak Makmur atas tanah obyek sengketa harus dinyatakan cacat hukum, batal atau tidak sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tanah dalam Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat adalah salah lokasi karena diterbitkan dalam lokasi tanah milik Penggugat yang bernama Teluk Wacruk, sedangkan lokasi tanah yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat tersebut adalah milik J. Willem Maniagasi yang bernama Warisauw yang letaknya jauh dari lokasi tanah milik Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat tanah obyek sengketa tidak mengumpulkan semua fakta yang relevan untuk ikut dipertimbangkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan ini adalah kesewenang-wenangan dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karena itu maka sertipikat atas tanah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan cacat hukum, batal atau tidak sah ;
13. Bahwa Tergugat dalam menerima permohonan pendaftaran hak atas tanah obyek sengketa dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik dan surat ukurnya atas tanah obyek sengketa adalah tidak cermat dan teliti serta tidak melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam mengambil Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, utamanya Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan Formal yaitu Tergugat pada waktu mempersiapkan keputusan itu tidak berusaha memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan Pihak Ketiga, maka oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tersebut di atas harus dinyatakan mengandung cacat formal dan cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu maka Sertipikat Hak Milik dan surat ukurnya atas tanah obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ;
14. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukurnya atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum, tidak sah dan batal, maka kepada

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dihukum dan mewajibkan untuk mencabut sertifikat tersebut ;

15. Bahwa untuk mencegah agar pemilik Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa tidak menyalah gunakan sertifikat tersebut yang dapat merugikan Penggugat dengan jalan mengalihkan haknya kepada pihak lain atau mengasingkan dan menjaminkan kepada pihak lain dan atau melakukan kegiatan di atas tanah tersebut, maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil keputusan dalam penundaan yang memerintahkan kepada Tergugat dan atau Pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukurnya atas tanah obyek sengketa tersebut ;
16. Bahwa oleh karena Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik, mohon seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Penggugat ;
2. Memerintahkan agar Tergugat dan atau Pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk menunda pelaksanaan berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Tobati tanggal 28 Maret 2000 dan Surat Ukurnya Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 30 Oktober 1999 atas sebidang tanah seluas 729 M² atas nama Pemegang Hak Makmur ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Tobati tanggal 28 Maret 2000 dan Surat Ukurnya Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 30 Oktober 1999 atas sebidang tanah seluas 729 M² atas nama Pemegang Hak Makmur ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Tobati tanggal 28 Maret 2000 dan Surat Ukurnya Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 30 Oktober 1999 atas sebidang tanah seluas 729 M² atas nama Pemegang Hak Makmur ;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT :

1. Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa) ;

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah lewat waktu (daluarsa) yaitu sudah lewat 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu diajukannya gugatannya, sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dari dalil gugatannya Penggugat yang baru mengetahui keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tanggal 04 Maret 2010 sewaktu dipanggil Kapolresta menghadap di Poresta Jayapura atas laporan Rudy Doom Putra, bahwa dalil *a quo* adalah "tidak benar" karena Penggugat pada tanggal 09 Juli 2008 telah meminjamkan uang kepada saudara Drs. James Willem Maniagasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan pengambilan perabot rumah berupa kursi tamu dan sebagai jaminan peminjaman *a quo* kepada Penggugat Saudara Drs. James Willem Maniagasi akan memberikan tanah seluas 1,5 Ha (15.000 M²) dan Sertifikat Hak Milik yang letaknya di dekat rumahnya Hengky Dawir di Entrop ;
- Sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat pernah melaporkan Tergugat II Intervensi pada perkara Nomor 19/G/2010/PTUN.Jpr. kepada pihak yang berwajib atas kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi (Rudy Doomputra) tersebut ;

2. Gugatan Kabur (*Obscur libel*) ;

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut :

Utara : Tanah dan teluk Wacruk milik Petrilo Gan (eks suku Dawir) ;
Timur : Tanah dan teluk Wacruk milik Petrilo Gan (eks suku Dawir) ;
Selatan : Tanah Konsolidasi ;
Barat : Sungai Hanyaan menuju teluk Wacruk milik Gandhi

Hal. 8 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011



Gan Petrillo Gan (eks suku Dawir) ;

sedangkan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek perkara Tata Usaha Negara saat ini adalah terletak di sebelah Selatan tanah konsolidasi Tanah Perkotaan, sedangkan lokasi yang berada di sebelah Utara obyek Tata Usaha Negara adalah Tanah Sertipikat Konsolidasi tahun 1993 milik orang lain dan bukan milik Penggugat ;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI :

1. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Daluarsa) ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam perkara *a quo* berupa sebuah Sertipikat Hak Milik Nomor 10, Surat Ukur (S.U) Nomor 10 Tahun 1999 tertanggal 30 Oktober 1999 atas nama Makmur tersebut, telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Maret 2000, bahwa pada awal bulan Mei 2008 diketahui oleh Pemilik Asal/Penjual (Drs. J.W. Maniagasi) bahwa Penggugat sedang melakukan penimbunan atas tanah miliknya tersebut, maka pemilik asal (Drs. J.W. Maniagasi) kemudian mencegah dan menghentikan penimbunan tersebut, dengan dasar alasan bahwa lokasi tanah yang ditimbun Penggugat adalah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Pihak Badan Pertanahan Kota Jayapura, dalam hal ini Tergugat. Bahwa karena menyadari kesalahannya, dan untuk meminimalisir kerugiannya, maka kemudian Penggugat membujuk pemilik asal Drs. J. W. Maniagasi, agar mau menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Penggugat, maka pada tanggal 9 Mei 2008, Penggugat telah meminjamkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada pemilik asal Drs. J. W. Maniagasi dimana dalam kwitansi pinjaman tersebut disebutkan Sertipikat Hak Milik Drs. J. W. Maniagasi yang berasal dari pelepasan Hengki Dawir ; Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka ada dua hal penting yang harus diperhatikan oleh sidang yang mulia ini yakni :

- (1) Bahwa Penggugat sudah tahu, bahwa tanah tersebut ada Sertipikat Hak Miliknya karena ia diberitahu oleh pemilik asal Drs. J. W. Maniagasi pada saat Penggugat dicegah oleh pemilik asal Drs. J. W. Maniagasi agar tidak lagi menimbun tanah tersebut ;
- (2) Bahwa redaksi kwitansi peminjaman uang tertanggal 9 Mei 2008, menyebutkan dengan jelas sekali bahwa peminjaman uang tersebut dikompensasi dengan sertifikat Hak Milik Drs. J. W. Maniagasi yang berasal dari Pelepasan Hengki Dawir. Dengan demikian sangat jelas bawa pada saat meminjamkan uang kepada pemilik asal Drs. J.W.

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011



Maniagasi Penggugat sudah sangat jelas tahu bahwa tanah tersebut ada Sertipikat Hak Milik ;

Bahwa dengan demikian telah nampak dengan jelas bahwa pada awal bulan Mei Tahun 2008 tersebut kepentingan Penggugat sudah sangat jelas dirugikan karena itu seharusnya ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk meminta pembatalan sertifikat hak milik penjual Drs. J. W. Maniagasi tersebut, namun ternyata Penggugat tidak melakukannya, dan itu adalah kesalahan Penggugat sendiri, namun yang pasti bahwa oleh karena gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 4 Mei Tahun 2010, padahal Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat sejak bulan Mei Tahun 2008, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang telah diajukan melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, itu sebabnya mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Penggugat Tidak Berkepentingan Dengan Keputusan Yang Digugat ;

- (a). Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan gugatan Penggugat *a quo*, maka ternyata bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan sama sekali dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya. Hal tersebut dikarenakan hak kepemilikan Penggugat yang didalilkan dalam gugatannya poin 1 (satu) tidak ada kaitannya sama sekali dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya

Hal. 10 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011



sebab Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10 atas nama Tergugat II Intervensi Makmur Mamin tersebut telah diterbitkan atas dasar alas hak berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat bernama Warisauw yang berbatasan di sebelah Selatan dengan Teluk Wacruk yang *nota bene* dalam gugatannya poin 1 (satu) Penggugat menyatakan sebagai miliknya ;

Bahwa jika dibaca dengan diteliti dan cermat Surat Pelepasan Penggugat yang disebut dalam gugatannya poin 1 (satu), maka telah jelas bahwa yang dilepaskan oleh Pihak Adat kepada Penggugat adalah Teluk Wacruk, hal ini tertulis jelas dalam Pasal 1 Surat Pelepasan Penggugat tersebut yang berbunyi “Pihak Pertama melepaskan hak atas adat kepada Pihak Kedua Teluk Wacruk yang terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan” ;

Bahwa isi Pasal 1 tersebut adalah sejalan dan sesuai dengan gambar atau peta lokasi yang merupakan satu kesatuan dengan surat pelepasan tersebut, dan di dalam gambar atau peta lokasi tersebut jelas tergambar dan terlihat Teluk dengan air di dalamnya, jadi jelas bahwa yang dibeli dan dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Surat Pelepasan tersebut, adalah Teluk Wacruk dengan air lautnya. Hal ini telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam gugatannya poin 5 yang mengatakan “Teluk Wacruk milik Penggugat masih berupa laut” ;

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan apapun dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digutaknya, oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa 18 Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi diterbitkan atas obyek yang berbeda yang bukan merupakan Hak Milik Penggugat. Itu sebabnya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- (b). Bahwa Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dan Kepentingan Hukum untuk meminta pembatalan sertipikat dengan alasan bahwa tanah sertipikat tersebut berada di kawasan konservasi atau Taman Wisata oleh karena berbicara tentang kawasan konservasi dan Taman Wisata berarti berbicara tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Berbicara tentang Pelestarian Lingkungan Hidup maka setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berbicara tentang hak menuntut pembatalan suatu sertifikat dengan alasan bahwa tanah sertifikat tersebut berada di kawasan konservasi atau Taman Wisata, maka secara hukum individu atau perorangan tidak berhak jika dilakukan secara sendiri, karena harus dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok karena tuntutananya adalah untuk melindungi kepentingan umum bukan kepentingan individu dan itu harus dilakukan secara *class action* oleh badan atau lembaga yang mempunyai *Legal Standing* ;

Bahwa *de facto in casu* Penggugat melakukan tuntutan dengan alasan Sertipikat Tergugat II Intervensi berada di kawasan Konservasi dan Taman Wisata yang ditengarai akan merusak Lingkungan Hidup tidak secara berkelompok tetapi secara atau individu, maka kemudian muncul pertanyaan, mengapa masyarakat yang lain yang secara nyata berdiam dan tinggal bersebelahan dengan tanah obyek sengketa tidak mengajukan tuntutan dengan alasan yang sama dan atau mengapa mereka tidak ikut digugat juga oleh Penggugat Patrillo Gan padahal Tanah Sertipikat mereka berada di Kawasan Konservasi dan Taman Wisata (TW) berdasarkan keterangan Pihak Kehutanan saat Pemeriksaan Setempat Bulan Juli 2010 lalu, dan lebih khusus lagi mengapa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1800 milik Rudi Dompura (tanah asal Hardono/Marten Luther Tan) yang berbatasan langsung di sebelah Barat dengan tanah sertifikat obyek sengketa tidak digugat oleh Penggugat Patrillo Gan. Hal ini membuktikan bahwa masalah Konservasi atau masalah Taman Wisata (TW) dan masalah Lingkungan yang merupakan kepentingan umum tidak menjadi masalah di tanah sertifikat obyek sengketa dan sekitarnya, melainkan masalah kepentingan individu Penggugat Patrillo Gan sendiri yakni kepentingan kepemilikannya ;

Bahwa karena hanya kepentingan individu menyangkut kepemilikan maka Penggugat tidak dapat dibenarkan menggunakan alasan isu lingkungan bahwa karena tanah sertifikat berada pada Kawasan Konservasi dan Taman Wisata maka sertifikat harus dibatalkan, sebab hal tersebut hanya boleh dilakukan secara perwakilan kelompok atau *Class Action* oleh badan atau lembaga yang mempunyai *Legal Standing* dan dilakukan untuk melindungi kepentingan umum ;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Indonesia, yang punya *Legal Standing* dan kepentingan hukum untuk mempersoalkan hal tersebut hanyalah Departemen Kehutanan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Lingkungan Hidup seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Pihak-pihak inilah yang mempunyai *Legal Standing* untuk mewakili masyarakat mengajukan gugatan *Class Action* untuk meminta pembatalan sertifikat *a quo* jika penerbitan sertifikat tersebut ditengarai akan merusak Lingkungan Hidup. Bahwa ternyata sampai hari ini pihak-pihak yang berkompeten tersebut tidak pernah mempersoalkan hal penerbitan sertifikat tersebut, bahkan dalam penerbitan sertifikat obyek sengketa pada Tahun 2000 lalu Kanwil Kehutanan Provinsi Irian Jaya melalui Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Sub Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Jayapura telah melakukan pemeriksaan tanah obyek sengketa dan karena itu telah menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan yang intinya menyatakan tanah sertifikat obyek sengketa berada diluar Kawasan Konservasi atau Taman Wisata, dengan demikian penerbitan sertifikat obyek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Bahwa jika sekarang setelah 10 tahun lewat baru sekonyong-konyong muncul pendapat dari oknum-oknum Pegawai Kehutanan bahwa lokasi tanah tersebut ada dalam kawasan Konservasi atau Taman Wisata itu tidak dapat menganulir atau tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan sertifikat tersebut oleh karena Berita Acara Pemeriksaan tersebut sampai hari ini belum pernah dicabut oleh instansi yang berwenang, bahkan Berita Acara tersebut telah dikukuhkan dengan berita acara yang baru Nomor BA.431.a/IV-15/2010, tertanggal 17 Mei 2010, yang menyatakan hal yang sama dengan berita acara terdahulu, bahwa Sertipikat Obyek Sengketa berada di luar Kawasan Konservasi atau Taman Wisata. Itu sebabnya permohonan Penggugat untuk membatalkan Sertipikat Obyek Sengketa dengan alasan Sertipikat Obyek Sengketa berada di dalam Kawasan Konservasi atau Taman Wisata harus ditolak karena tidak berdasar hukum, selain itu Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk menuntut hal tersebut karena yang berhak adalah Departemen Kehutanan, dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) ;

Bahwa setelah membaca secara teliti dan cermat gugatan Penggugat tersebut, maka ternyata bahwa gugatan tersebut adalah gugatan yang kabur atau *obscur libel*, oleh karena pada gugatannya poin 1 Penggugat mendalilkan alas haknya berupa surat pelepasan tertanggal 16 September 2005, atas tanah dan teluk dengan nama Teluk Wacruk yang terletak di Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan teluk milik Suku Hay ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah dan teluk milik CV. Bintang Mas (ex. Suku Dawir) ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Suku Dawir ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah dan teluk milik CV. Bintang Mas (ex.Suku Dawir) ;

Sedangkan pada gugatannya poin 2 sampai dengan poin 16 sama sekali tidak dijumpai dan disebutkan batas-batas tanah Sertipikat Nomor 10, Surat Ukur (SU) Nomor 10 Tahun 1999 yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara *a quo*, padahal penyebutan batas-batas tanah Sertipikat Obyek Sengketa tersebut dalam gugatan adalah bersifat imperatif (wajib) karena untuk menentukan secara pasti tentang tanah sertipikat yang disengketakan terletak dimana dan apakah benar milik Penggugat sehingga ia mempunyai kepentingan untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara *In Litis*. Sementara *De facto* dan *De jure* Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10, Surat Ukur (SU) Nomor 10 Tahun 1999 atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* batas-batas tanahnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah Haji Abdul Kadir Malik, tanah Konsolidasi ;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Adat/Sungai Hanyaan ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Rudi Dom Putra SHM 11 dan Tanah Nova Lesiwal SHM Nomor 23 ;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Rudi Dom Putra SHM Nomor 09 ;

Bahwa yang pasti adalah dengan tidak dicantumkan dan disebutkannya batas-batas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Surat Ukur Nomor 10 Tahun 1999 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka dengan demikian telah nyata bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur atau *obscuur libel*, itu sebabnya harus dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 22/G/2010/ PTUN.Jpr, tanggal 20 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

Menguatkan Penetapan Penundaan Majelis Hakim Nomor 22/PEN/2010/ PTUN.Jpr, tanggal 31 Agustus 2010, kecuali ada penetapan lain untuk itu ;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Tobati Tanggal 28 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 30 Oktober 1999 luas 729 M² atas nama Makmur ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Tobati tanggal 28 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 30 Oktober 1999 luas 729 M² atas nama Makmur ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 5.693.000,- (lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-Tergugat II Intervensi/Para Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan Nomor 35/B.TUN/2011/PTTUN.Mks, tanggal 6 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat-Tergugat II Intervensi/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 23 Juni 2011 dan tanggal 24 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat-Tergugat II Intervensi/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 28 Juni 2011 dan tanggal 25 Juni 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 5 Juli 2011 dan tanggal 1 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing nomor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 15 Juli 2011 dan tanggal 12 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 18 Juli 2011 dan tanggal 12 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat-Tergugat II Intervensi/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masing-masing pada tanggal 29 Juli 2011 dan tanggal 25 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II/Tergugat-Tergugat II Intervensi dalam memori kasasinya tersebut masing-masing pada pokoknya ialah :

ALASAN-LASAN KASASI PEMOHON KASASI I/TERGUGAT :

I. Dasar dan dalil-dalil Permohonan Pemeriksaan Tingkat Kasasi ;

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dinyatakan : Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua pengadilan karena :
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
2. Bahwa Putusan Perkara Nomor 22/G/2010/PTUN.Jpr, tanggal 20 Desember 2010 *juncto* Nomor 35/B.TUN2011/PTTUN.Mks, tanggal 06 Juni 2011 ini penuh dengan ketidakberesan, rekayasa dan sangat kontroversial dalam penerapan hukum yang tidak sesuai dengan kondisi substansinya dan sangat subyektif ;
3. Bahwa Putusan Perkara Nomor 22/G/2010/PTUN.Jpr, tanggal 20 Desember 2010 *juncto* Nomor 35/B.TUN2011/PTTUN.Mks, tanggal 06 Juni 2011 yang diambil oleh *Judex Facti* pada Tingkat Banding

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan ;

- II. Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyebutkan bahwa Pembanding I/Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *in litis* telah terbukti tidak prosedural dan substansial ;

Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang keliru dan salah karena sebelum Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat melakukan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Tobati atas nama Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II Intervensi telah lebih dulu mengecek semua persyaratan dan kelengkapan yang harus dilengkapi oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II Intervensi, kemudian setelah datanya lengkap proses penerbitan sertipikat dilakukan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat yang dimulai dari proses penetapan batas bidang-bidang tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 17, 18, 19, 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kemudian setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta dasar kemudian dilakukan penerbitan Surat Ukur sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah. Dari hasil Surat Ukur tersebut Panitia A telah mengecek langsung ke lapangan data fisik maupun data yuridis untuk menguji kebenaran data formil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II Intervensi, kemudian untuk memenuhi Asas Publisitas Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat telah melakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari untuk memberikan kesempatan kepada orang lain yang merasa berhak terhadap tanah sengketa *in litis* agar mengajukan keberatan sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun selama dilakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tidak pernah ada orang lain keberatan termasuk Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Dari uraian tersebut di atas Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat telah menerbitkan sertipikat tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim *Judex Facti* Banding yang menyatakan penerbitan obyek sengketa *in litis* berada di atas Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtepa ;

Bahwa sebelum Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Desa Tobati diterbitkan oleh Pemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat, Saudara Drs. James William Maniagasi selaku pemilik awal tanah obyek sengketa *in litis* telah lebih dulu memiliki surat rekomendasi dari Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Papua dengan Nomor 109/SSKSDA-Jpr tanggal 3 Juni 1999 (T 16) yang menjelaskan bahwa tanah yang dimohon Saudara Drs. James William Maniagasi (pemilik awal) berada di luar Kawasan Hutan Sumber Daya Alam sehingga dengan dasar surat rekomendasi tersebut Pemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Desa Tobati, kemudian dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam proses persidangan terungkap Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Jayapura mengeluarkan surat lagi dengan Nomor S.562/IV-15/2010 tanggal 26 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Ign. Suteja M.M. yang telah diserahkan di bawah sumpah dipersidangan atas nama Jati Waluya S.Si. dimana isi surat tersebut menjelaskan bahwa obyek sengketa *in litis* 90% masuk dalam Kawasan Taman Wisata Teluk Youtepa. Seharusnya Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding harus jeli melihat masalah ini karena ada 2 (dua) surat yang dikeluarkan 1 (satu) instansi terhadap satu obyek untuk menjelaskan status suatu kawasan namun antara surat yang satu dengan surat yang kedua berbeda penjelasannya sehingga dengan permasalahan ini hakim *Judex Facti* Tingkat Banding seharusnya jangan buru-buru memutuskan menguatkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura) tanpa lebih dulu meneliti, menilai, mengecek kebenaran alat bukti (T 16) karena dengan dasar rekomendasi tersebut Pemohon Kasasi /Pembanding /Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Desa Tobati, karena bukti (T.16) tidak pernah dicabut, dibatalkan dan dipermasalahkan oleh Kantor Konservasi Sumber Daya Alam Papua dengan demikian surat tersebut masih tetap berlaku dan dapat dipedomani sehingga obyek sengketa *In litis* tidak berada di atas Kawasan Sumber Daya Alam Teluk Youtepa ;



III. Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat keberatan dengan keputusan Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanpa mempertimbangkan ada tidaknya kepentingan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat atas obyek sengketa *in litis* ;

Bahwa secara nyata Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap obyek sengketa *in litis* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak ada kepentingannya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang dirugikan ketika Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat menerbitkan sertipikat di atas tanah obyek sengketa karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat baru memiliki surat pelepasan tanah tanggal 16 september 2005 sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10/Desa Tobati, diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat atas nama Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II Intervensi tanggal 28 Maret 2000, sehingga bila mencermati penjelasan ini seharusnya Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dari awal persidangan sebenarnya sudah harus menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat karena tidak ada kepentingannya yang dirugikan ;

ALASAN-ALASAN KASASI PEMOHON KASASI II/TERGUGAT II INTERVENSI:

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA ATAU MELANGGAR PERATURAN-PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU ;

1. Bahwa dalam putusannya tersebut *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya *in casu* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) ;
 - Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan : Putusan Pengadilan harus memuat :
...huruf (d)...: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan : Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 menegaskan : Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*), harus dibatalkan ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, tanggal 30 November 1976 menegaskan : Dalam Peradilan Banding, Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus (mengadili) perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri ;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 903 K/Sip/1972, menegaskan : Bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum ;

Bahwa dalam putusannya, ternyata Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah tidak menerapkan hukum atau melanggar aturan-aturan hukum di atas, dan hal tersebut semakin nyata terbukti karena *Judex Facti* telah mengadopsi dan menelan mentah-mentah serta hanya menyatakan sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan secara rinci mengenai keberatan pada bagian Penundaan, Eksepsi, Bantahan dalam Pokok Perkara serta keseluruhan alat-alat bukti, padahal pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *nota bene* telah keliru dan salah menerapkan hukum baik mengenai faktanya maupun mengenai hukum formilnya. Dengan tidak secara menyeluruh diberikan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* sendiri yang seharusnya dapat memperbaiki kekeliruan tersebut, maka menyebabkan putusan *Judex Facti* tersebut menjadi putusan yang kurang pertimbangan hukumnya, dan karenanya harus dibatalkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970) ;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam putusannya tersebut, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya *in casu* mengenai kualitas Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk mengajukan gugatan *in casu*, sedangkan hal inilah yang sangat penting untuk menilai apakah Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi mempunyai kepentingan ataukah tidak untuk mengajukan gugatan *in casu* ;

- Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, karena bukan merupakan pihak yang kepentingannya dirugikan secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* ;

Menurut Indroharto, dalam bukunya : Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, halaman 38-40, mengatakan : pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara itu mengandung arti , yaitu : menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum yang ditentukan oleh faktor kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat. Atas dasar yurisprudensi peradilan perdata yang ada sampai sekarang, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada, jika kepentingan tersebut jelas, artinya :

- Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan ;
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi ;
- Kepentingan itu harus bersifat langsung ;
- Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan ;

Disini Penggugat harus dapat menunjukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *in casu Judex Facti* secara melanggar Asas Hukum Acara Tata Usaha Negara karena telah menerima dan memeriksa gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang tidak mempunyai kualitas dan tidak masuk dalam kualifikasi pihak yang hak/kepentingannya dirugikan, yang dapat mengajukan gugatan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik yang dipunyai oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II Intervensi, karena :

- Letak dan batas-batas tanah milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah tidak sesuai dengan letak dan batas-batas tanah milik Pemohon Kasasi sebagaimana yang termuat dan tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II Intervensi, sehingga tidak adanya kepentingannya yang dirugikan secara langsung sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
- Yang dijadikan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagai dasar menggugat adalah karena mendalilkan hak kepemilikannya pada Surat Pelepasan tertanggal 16 September 2005, sedangkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik ternyata telah diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding I pada tahun 2000, sehingga membuktikan adanya penistaan terhadap aturan hukum yang bertujuan untuk melanggar hukum ;

Oleh karena Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya bahkan telah melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, maka putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum ;

3. **Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena :**

Sebagaimana maksud dan pengertian Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa yang berhak mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan secara langsung karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, oleh karena itu dalam Undang-

Hal. 22 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak dikenal adanya Asas *Actio Popularis* yaitu : Pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh setiap orang terhadap adanya perbuatan melawan hukum dengan mengatasmakan kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya prosedur tersebut ;

Bahwa ternyata dalam putusannya bagian pertimbangan halaman 6 alinea 1 dan 2, *Judex Facti* telah berkesimpulan bahwa tanah lokasi sengketa termasuk Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yotefa, hal tersebut semakin nyata membuktikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena telah memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang kepentingannya, dan hak kepemilikannya sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan lokasi Taman Wisata Alam Teluk Yotefa. Selain itu juga, Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak bisa mewakili kepentingan umum *in casu* kepentingan Dinas Kehutanan, karena melanggar Asas Hukum Acara apalagi tidak pernah mendapat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan *in casu* ; Oleh karena Putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya bahkan telah melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, maka putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum ;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan/atau telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta melanggar aturan hukum *in casu* mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ;

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ternyata telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik di atas tanah milik Pemohon



Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II Intervensi sejak awal bulan Mei tahun 2008 dan hal tersebut telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam Surat Gugatannya halaman 4 poin 5 dan sudah terbukti dalam persidangan, namun gugatan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 04 Mei 2010 baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 6 Mei 2010. Hal tersebut telah dengan jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu, namun anehnya *Judex Facti* dengan seenak perutnya dan tanpa dasar hukum yang kuat telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak lampau waktu, sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 103 alinea 1 sampai dengan 5 yang kemudian diambil alih oleh Putusan Pengadilan Tingkat Banding ;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994, Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka V Nomor 3, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis, sejak Penggugat mengetahui atau sejak kepentingan Penggugat merasa dirugikan, namun itu tidak berarti unsur sejak mengetahui atau unsur sejak merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif seperti yang dikemukakan oleh *Judex Facti*, hal tersebut jelas sangat menyesatkan dan melanggar aturan hukum yang berlaku. Bahwa doktrin hukum yang berlaku menegaskan : jika pada dua unsur yang ditengahnya terdapat kata atau, maka unsur tersebut bersifat Alternatif dan bukan Kumulatif. Bersifat Alternatif artinya satu unsur mengecualikan dan meniadakan unsur yang lainnya, artinya bahwa pada saat diketahuinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut oleh Penggugat/Termohon Kasasi, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sudah dihitung sejak saat itu, dan tidak perlu lagi dipersoalkan tentang apakah dan/atau sejak kapankah kepentingan Penggugat merasa dirugikan atau tidak ;

Oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan/atau telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta melanggar aturan hukum, maka putusannya harus dibatalkan demi hukum ;

5. **Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya *in casu* mengenai hukum pembuktian ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan : Putusan Pengadilan harus memuat :
...huruf (d)...: pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa ;
- Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan : Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan ;

Bahwa ternyata dalam putusannya bagian pertimbangan hukum halaman 8 alinea 3 sampai dengan halaman 9 alinea 2, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru yang didasarkan hanya pada alat bukti yang tidak sempurna dan tidak lengkap serta tidak saling mendukung, dan dengan gegabah kemudian telah menyatakan bahwa tanah tersebut adalah Kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa, padahal landasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan surat-surat bukti lainnya (kode bukti : B.T.15, B.T.16, B.T.17, B.T.18, dan bukti T.II Interv-4, T.II Interv-5, T.II Interv-6, T.II Interv-7 dan T.II Interv-8) maupun keterangan saksi lainnya yang menyatakan bahwa tanah yang di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 Desa Tobati tanggal 28 Maret 2000, Surat Ukur Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 30 Oktober 1999 adalah tidak termasuk dalam Kawasan Taman Wisata Teluk Youtefa ;

Oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, maka harus dibatalkan demi hukum ;

JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA ;

- Bagian konsiderans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;

Bahwa ternyata dalam putusannya bagian pertimbangan hukum halaman 5 alinea 2 sampai dengan halaman 6 alinea 1, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru yang didasarkan hanya pada alat bukti yang tidak sempurna sehingga telah menyimpulkan mengenai hak kepemilikan (bahwa tanah lokasi obyek sengketa *in litis* tersebut adalah kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yotefa.....) atas tanah sengketa yang *nota bene* bukan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan wewenang Peradilan Umum/Pengadilan Negeri ;

Oleh karena putusan *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya, maka sesuai Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, putusan tersebut harus dibatalkan dengan segala konsekwensi yuridisnya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa karena kedua pihak memperoleh dari pihak yang sama, alas hak Penggugat hanya Surat Pelepasan Tanah Adat sementara Tergugat II Intervensi telah memegang Sertipikat Hak Milik dan letak lokasi juga tidak jelas, maka perlu diselesaikan lebih dahulu masalah hak dari kedua pihak. Oleh karenanya dalam perkara *a quo* masih ada sengketa keperdataan/kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri ;
- Bahwa oleh karena masih ada sengketa kepemilikan dalam perkara *a quo* yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan Pemohon Kasasi II : Makmur Mamin tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/B.TUN/2011/PTTUN.Mks, tanggal 6 Juni 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 22/G/2010/PTUN.Jpr, tanggal 20 Desember 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, akan tetapi dalil-dalil jawaban memori kasasi tersebut tidak dapat melemahkan dalil-dalil memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II /Tergugat-Tergugat II Intervensi dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA dan II. MAKMUR MAMIN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 35/B.TUN/2011/PTTUN.Mks, tanggal 6 Juni 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 22/G/2010/PTUN.Jpr, tanggal 20 Desember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H., M.H. dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd.
Marina Sidabutar, S.H., M.H.
ttd.
H. Yulius, S.H., M.H.

K e t u a ,

ttd.
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Biaya – Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-
Jumlah = Rp. 500.000,-
=====

Panitera Pengganti,

ttd.
Subur MS., S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Hal. 28 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 29 dari 28 hal. Put. Nomor 313 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29